



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN MAYANGAN

Jl. Kolonel Sugiono No. 01 Telp. (0343) 424609 Pasuruan 67121

KEPUTUSAN LURAH MAYANGAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 188 / 06 / 423.404.06 / 2022

TENTANG

GUGUS TUGAS KELURAHAN LAYAK ANAK
DI KELURAHAN MAYANGAN KECAMATAN PANGGUNGREJO
MASA BAKTI TAHUN 2022 – 2024

- Menimbang** : a bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b bahwa Pemerintah Kelurahan Mayangan berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan anak;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b), perlu membentuk Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Mayangan Kota Pasuruan.

- Mengingat** : 1 Pasal 18 ayat (8) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
- 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak;
- 6 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
- 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

- 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
- 9 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 10 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Trafficking Perempuan dan Anak;
- 11 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2003 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM);
- 12 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kota / Kota Layak Anak di Desa / Kelurahan;
- 13 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kota / Kota Layak Anak di Desa / Kelurahan;
- 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- 15 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- 16 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Kota Layak Anak;
- 17 Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/501/423.031/2012 tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak, Tim Advokasi, Forum Anak Pasuruan;
- 18 Undangan Rapat Updating Kepengurusan Forum Anak Kelurahan Mayangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

- : Membentuk Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Mayangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- e. Merencanakan dan menyusun pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan kerja;
 - f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga;
 - g. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi Forum Layak Anak Kelurahan Mayangan dalam pemenuhan hak anak;
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pemerintah

- KETIGA : Dengan terbentuknya Keputusan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Mayangan masa bakti tahun 2022 – 2024, maka Keputusan Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Mayangan Nomor 01 Tahun 2017 tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Pasuruan
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

LURAH MAYANGAN



YOYOK, SE

Penata Tk.I

NIP. 196906091991011001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BAPPEDA Kota Pasuruan;
2. Kepala Dinas PP, PA dan KB Kota Pasuruan;
3. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan;
4. Tim Gugus Tugas KLA Kota Pasuruan.

Lampiran Keputusan Lurah Mayangan Kota Pasuruan
 Nomor : 188 / 06 / 423.404.06/2022
 Tanggal : 03 Januari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS
 KELURAHAN MAYANGAN
 MASA BAKTI TAHUN 2022 – 2024**

No.	KEDUDUKAN	JABATAN	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Lurah	YOYOK
2.	Pengurus Harian		
	a. Ketua	Sekretaris Kelurahan	TRI DIYAH SUSANTI
	b. Sekretaris	Kasi Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat	M HELMI
3.	c. Bendahara	Staf Kelurahan	NANING SHOBAN
	Seksi – Seksi		
	- Hak Sipil dan Kebebasan	Babinsa	M WAKI
		Tokoh Masyarakat	DJUMA'ADI
		Tokoh Masyarakat	M ALI
		Penyuluh KB	MARISON SIREGAR
	- Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan	Tokoh Agama	H QOSIM
		PKK	KHUSNUL KHOTIMAH
	- Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Kader Posyandu	ANIK ZULAIKHAH
	- Pendidikan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Guru	Hj LULUK MAHBUBAH
	- Perlindungan Khusus	Karang Taruna	YUDI
		Forum Anak	INAYAH
		PKK	SUSILO RETNO
		Babinkamtibmas	DHIAZ
		Tokoh Masyarakat	M.NASOR
		LPM	NAWAWI

LURAH MAYANGAN

